



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa tempat khusus parkir, yaitu tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk membiayai pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penarikan retribusi parkir terhadap pengguna jasa tempat khusus parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1988 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Parkir.
5. Parkir ditempat khusus parkir yang selanjutnya disebut parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat tidak sementara di tempat khusus parkir.
6. Tempat Khusus Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara atau pihak swasta.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi tempat khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir dan fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam tempat khusus parkir.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bupati untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi tempat khusus parkir;
- b. memberikan dasar hukum dalam pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tempat khusus parkir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di tempat khusus parkir, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi tempat khusus parkir, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

- (2) Obyek Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

BAB IV

TEMPAT DAN WAKTU PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelataran/ halaman. Lapangan parkir;
 - b. gedung/ bangunan parkir.
- (3) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan pada saat pengguna jasa menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir didasarkan pada jenis kendaraan, jumlah penggunaan dan waktu penggunaan tempat khusus parkir

sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

<http://www.bphn.go.id/>

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada peralatan/ halaman/ lapangan parkir:
 1. bus, truk dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 2. sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 3. sepeda motor sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- b. pada gedung/ bangunan parkir:
 1. sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama;
 2. sepeda motor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk dua jam pertama;
- d. selebihnya dari 12 jam dari ketentuan pada huruf b, dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang dikenakan;

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pelayanan diberikan, dengan memberikan bukti penerimaan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke rekening Kas Umum daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat khusus parkir kepada petugas pemungut retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ kontan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda bukti pembayaran.
- (4) Bentuk, isi, warna dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Semua hasil penerimaan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 13

- (1) Lokasi tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. kemudahan dan kenyamanan pengguna jasa tempat khusus parkir.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola tempat khusus parkir.
- (3) Pihak ketiga yang diberi hak mengelola tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. menyusun dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bupati;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. memenuhi syarat-syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINITRASI

Pasal 15

Apabila penyeteran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari kekurangan setoran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Agustus

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Di Kabupaten Purworejo saat ini terdapat beberapa tempat khusus parkir, yaitu tempat parkir di luar badan jalan yang khusus disediakan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah, yaitu melalui pemungutan retribusi, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan sumbangan pada peningkatan pendapatan asli daerah karena belum dikelola dan dikembangkan secara maksimal.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan tempat khusus parkir di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan dan dasar hukum yang jelas, khususnya terhadap tarif retribusi dan kewenangan pengelolaannya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pengguna jasa tempat khusus parkir serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan pelataran/ halaman/ lapangan parkir adalah halaman untuk parkir seperti halaman/ pelataran pasar daerah, tempat parkir di rumah sakit, terminal, dan tempat-parkir lainnya yang merupakan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
huruf b
Yang dimaksud gedung/ bangunan parkir adalah bangunan yang dipergunakan dan/ atau dimaksudkan untuk lokasi tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti tempat parkir sepeda motor di Rumah Sakit Umum (RSUD) Saras Husada Purworejo.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Yang dimaksud selebihnya dari 12 jam adalah batas maksimum parkir, sehingga apabila terjadi kelebihan waktu parkir dari yang telah ditentukan tersebut dikenai tambahan sebesar 50% dari tarif yang ada.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan melakukan perjanjian kerjasama daengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dan memungut retribusi tempat khusus parkir.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.